



## Pembentukan Konsep Negara Hukum Pancasila Melalui Perpaduan Elemen *Rechtstaat* dan *Rule of Law* sebagai Karakteristik Sistem Hukum Nasional

Danial Syah<sup>1</sup>, Oki Permana<sup>2</sup>, Aminuddin Hasibuan<sup>3</sup>, Rahmat Hariandi Pulungan<sup>4</sup>, Anjas Asmara<sup>5</sup>, Renia Utami Bahagia Tanjung<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia, [oki.jaksa@gmail.com](mailto:oki.jaksa@gmail.com)

<sup>2</sup>Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia,

<sup>3</sup>Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

<sup>4</sup>Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

<sup>5</sup>Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

<sup>6</sup>Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding Author: [oki.jaksa@gmail.com](mailto:oki.jaksa@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Indonesia as a country based on the rule of law has unique characteristics through the combination of Continental European (Rechtstaat) and Anglo-Saxon (Rule of Law) traditions, which are integrated with the values of Pancasila. This uniqueness is not a mechanical application of Western legal theory, but rather a process of adaptation tailored to the social and cultural conditions of Indonesia. The issue examined is how the elements of Rechtstaat and Rule of Law are integrated within the framework of Pancasila to form the characteristics of Indonesia's national legal system. The research uses a normative legal method with a conceptual and comparative approach, analyzing the 1945 Constitution, Constitutional Court decisions, and constitutional law literature through a literature review. The results of the study show that from Rechtstaat, Indonesia has adopted a codified legal system, administrative justice, and protection of human rights, while from Rule of Law, it has integrated the principles of the supremacy of law, equality before the law, and checks and balances mechanisms. Pancasila as the staatsfundamentálnorm guides this integration by placing the value of divinity as a moral foundation, promoting deliberation, upholding collective social justice, and applying the principles of kinship and mutual cooperation. The Indonesian national legal system is a prismatic legal system that combines the best elements of various legal traditions with local values to realize the goals of the state based on social justice for all Indonesian people.*

**Keywords:** *Pancasila Rule of Law, Rechtstaat, Rule of Law, National Legal System.*

**Abstrak:** Indonesia sebagai negara hukum memiliki karakteristik unik melalui penggabungan tradisi Eropa Kontinental (Rechtstaat) dan Anglo-Saxon (Rule of Law) yang dipadukan dengan nilai-nilai Pancasila. Keunikan ini bukan penerapan mekanis teori hukum Barat, melainkan proses adaptasi yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya Indonesia. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana elemen Rechtstaat dan Rule of Law

diintegrasikan dalam kerangka Pancasila untuk membentuk karakteristik sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif, menganalisis UUD 1945, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum tata negara melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari *Rechtstaat*, Indonesia mengadopsi sistem hukum terkodifikasi, peradilan tata usaha negara, dan perlindungan hak asasi manusia, sementara dari *Rule of Law* diintegrasikan prinsip supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan mekanisme checks and balances. Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* memandu perpaduan ini dengan menempatkan nilai ketuhanan sebagai landasan moral, mengedepankan musyawarah, menjunjung keadilan sosial kolektif, serta menerapkan prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Sistem hukum nasional Indonesia merupakan sistem hukum prismatic yang memadukan unsur terbaik berbagai tradisi hukum dengan nilai lokal untuk mewujudkan tujuan negara berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

**Kata Kunci:** Negara Hukum Pancasila, *Rechtstaat*, *Rule of Law*, Sistem Hukum Nasional.

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari negara-negara lain di dunia. Keunikan ini terletak pada penggabungan dua tradisi hukum besar yang berkembang di dunia, yaitu tradisi Eropa Kontinental (*Rechtstaat*) dan tradisi Anglo-Saxon (*Rule of Law*), yang kemudian dipadukan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia. Pengintegrasian kedua konsep ini bukan sekadar penerapan mekanis dari teori hukum Barat, melainkan merupakan proses adaptasi dan kontekstualisasi yang disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Konsep negara hukum di Indonesia mengalami perjalanan panjang sejak masa pra-kemerdekaan hingga era reformasi. Pada masa kolonial Belanda, sistem hukum yang berlaku di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tradisi *Rechtstaat* yang menempatkan hukum tertulis sebagai sumber utama kepastian hukum. Namun setelah kemerdekaan, para pendiri bangsa menyadari bahwa konsep negara hukum Indonesia tidak dapat sepenuhnya mengadopsi sistem hukum dari negara lain tanpa mempertimbangkan nilai-nilai luhur yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tercermin dalam Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

Perkembangan konsep negara hukum Indonesia semakin jelas setelah Perubahan Ketiga UUD 1945 tahun 2001, di mana Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Rumusan ini mengukuhkan komitmen Indonesia terhadap supremasi hukum, namun tetap dengan karakteristik yang khas. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya, seperti Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, menegaskan bahwa konsep negara hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila yang berbeda dengan konsep *Rechtstaat* maupun *Rule of Law* dalam bentuk aslinya.

*Rechtstaat* sebagai konsep yang berkembang di negara-negara Eropa Kontinental menekankan pada pentingnya hukum tertulis, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia melalui instrumen peradilan administrasi. Sementara itu, *Rule of Law* yang berkembang di negara-negara Anglo-Saxon lebih menekankan pada supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak-hak konstitusional melalui keputusan pengadilan biasa. Kedua konsep ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga Indonesia memandang perlu untuk mengambil unsur-unsur terbaik dari keduanya.

Perpaduan antara *Rechtstaat* dan *Rule of Law* dalam konteks Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila memberikan landasan moral dan etika dalam penyelenggaraan negara hukum yang tidak

hanya menekankan pada aspek formal-prosedural, tetapi juga substansi keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD, negara hukum Pancasila mengandung prinsip keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, antara hak individu dan kepentingan umum.

Pembentukan konsep negara hukum Pancasila melalui perpaduan elemen *Rechtstaat* dan *Rule of Law* memiliki implikasi penting bagi sistem hukum nasional Indonesia. Sistem hukum nasional tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, tetapi juga harus mampu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Penelitian mengenai pembentukan konsep negara hukum Pancasila menjadi sangat relevan di tengah dinamika perkembangan hukum Indonesia saat ini. Berbagai persoalan hukum yang muncul, seperti konflik antara kepastian hukum dan keadilan, ketegangan antara hukum formal dan hukum yang hidup dalam masyarakat, serta tantangan dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan, menuntut pemahaman yang mendalam tentang karakteristik sistem hukum nasional. Dengan memahami bagaimana elemen-elemen *Rechtstaat* dan *Rule of Law* diintegrasikan dalam kerangka Pancasila, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem hukum Indonesia yang lebih kokoh dan sesuai dengan jati diri bangsa.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji bagaimana konsep negara hukum Pancasila terbentuk dari penggabungan unsur-unsur *Rechtstaat* dan *Rule of Law*. Metode ini dipilih karena penelitian difokuskan pada kajian terhadap aturan hukum, asas-asas, dan konsep-konsep yang membentuk sistem hukum nasional Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan konseptual untuk mengkaji berbagai pemikiran dan teori tentang negara hukum, serta pendekatan komparatif untuk membandingkan konsep *Rechtstaat* dan *Rule of Law* dan melihat bagaimana keduanya diserap ke dalam sistem hukum Indonesia.

Bahan penelitian yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945 khususnya ketentuan Pasal 1 ayat (3) tentang negara hukum, Ketetapan MPR yang berkaitan dengan konsep negara hukum, dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penafsiran mengenai negara hukum Indonesia. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum tata negara, jurnal ilmiah, artikel, dan karya-karya ahli hukum Indonesia yang membahas tentang negara hukum Pancasila, *Rechtstaat*, dan *Rule of Law*. Bahan-bahan ini digunakan untuk memberikan penjelasan dan analisis yang mendalam terhadap peraturan dan konsep hukum yang dikaji.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai sumber di perpustakaan, pusat dokumentasi hukum, dan database jurnal elektronik. Bahan-bahan yang diperoleh kemudian dipilah dan dikelompokkan sesuai dengan topik pembahasan mengenai *Rechtstaat*, *Rule of Law*, dan negara hukum Pancasila. Penelusuran juga dilakukan terhadap pemikiran para pendiri bangsa melalui risalah sidang pembentukan UUD 1945 untuk memahami bagaimana konsep negara hukum Indonesia dirancang sejak awal kemerdekaan.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mendeskripsikan ciri-ciri dari konsep *Rechtstaat* dan *Rule of Law* secara detail, kemudian membandingkan keduanya untuk menemukan unsur-unsur mana yang diadopsi dalam pembentukan konsep negara hukum Pancasila. Proses analisis dimulai dengan mengidentifikasi karakteristik utama dari masing-

masing konsep negara hukum, lalu mengkaji bagaimana unsur-unsur tersebut disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Analisis juga dilakukan terhadap putusan pengadilan dan pandangan para ahli hukum untuk memahami bagaimana konsep negara hukum Pancasila diterapkan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran yang mengkaji negara hukum dari sudut pandang sejarah dan filosofi serta dari sudut pandang hukum dan konstitusi. Sudut pandang sejarah dan filosofi digunakan untuk memahami bagaimana konsep *Rechtstaat* lahir di Eropa dan *Rule of Law* berkembang di negara-negara Anglo-Saxon, serta bagaimana Indonesia menyerap kedua konsep tersebut. Sudut pandang hukum dan konstitusi digunakan untuk menganalisis bagaimana negara hukum Pancasila dirumuskan dalam UUD 1945 dan diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Dengan cara ini, penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang menyeluruh tentang karakteristik sistem hukum nasional Indonesia.

Keabsahan hasil penelitian dijamin dengan menggunakan sumber-sumber yang dapat dipercaya, baik dari dokumen hukum resmi maupun literatur ilmiah yang sudah teruji. Berbagai pendapat ahli hukum tentang konsep negara hukum dibandingkan untuk mendapatkan pemahaman yang objektif dan seimbang. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis dengan argumentasi yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum tata negara di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Elemen *Rechtstaat* dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

*Rechtstaat* merupakan konsep negara hukum yang lahir dan berkembang di negara-negara Eropa Kontinental, khususnya Jerman dan Belanda. Terminologi *Rechtstaat* sendiri berasal dari bahasa Jerman yang secara harfiah berarti "negara hukum" (*Rechtstaat* = *Recht* berarti hukum, *Staat* berarti negara). Konsep ini muncul sebagai reaksi terhadap praktik kekuasaan absolut raja-raja di Eropa pada abad ke-19 yang sering kali sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak rakyat.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa *Rechtstaat* berkembang dari pemikiran negara hukum Eropa Kontinental yang dimotori oleh tokoh-tokoh seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl, yang kemudian menjadi dasar bagi negara-negara bekas jajahan Belanda termasuk Indonesia (Asshiddiqie, 2008).

Friedrich Julius Stahl pada tahun 1878 merumuskan bahwa *Rechtstaat* mencakup empat elemen pokok yang menjadi fondasi negara hukum. Elemen tersebut meliputi perlindungan hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan atau undang-undang, dan peradilan administrasi negara dalam perselisihan antara rakyat dengan pemerintah (Hadjon, 1987).

Keempat elemen ini kemudian menjadi acuan bagi banyak negara dalam membangun sistem hukum yang demokratis dan melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa.

Pengaruh konsep *Rechtstaat* dalam pembentukan negara hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah kolonial Belanda yang membawa tradisi hukum Eropa Kontinental ke nusantara selama lebih dari tiga abad. Sistem hukum yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda sangat kental dengan nuansa *Rechtstaat*, terutama dalam hal pengutamaan hukum tertulis dan kodifikasi hukum. Elemen-elemen *Rechtstaat* ini kemudian diadopsi dan diadaptasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan kondisi bangsa setelah kemerdekaan.

Adopsi konsep *Rechtstaat* terlihat jelas dalam struktur sistem hukum Indonesia yang mengedepankan hukum tertulis sebagai sumber kepastian hukum. Indonesia menganut sistem hukum terkodifikasi yang merupakan karakteristik dari tradisi *Rechtstaat*, meskipun dalam perkembangannya Indonesia juga mengakui dan menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum (Manan, 2004). Kodifikasi hukum di Indonesia dapat dilihat dari keberadaan berbagai

kitab undang-undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan berbagai peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis dan hierarkis.

Keberadaan peradilan tata usaha negara di Indonesia menjadi salah satu bukti nyata pengaruh *Rechtstaat* yang kuat dalam sistem peradilan nasional. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa peradilan administrasi merupakan salah satu unsur penting dalam negara hukum *Rechtstaat* yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah (Hadjon, 2007). Lembaga ini berfungsi mengawasi tindakan pemerintah agar tidak melanggar hukum dan melindungi hak-hak warga negara dari penyalahgunaan wewenang administrasi negara. Melalui Peradilan Tata Usaha Negara, warga negara dapat menggugat keputusan pejabat atau badan tata usaha negara yang dianggap merugikan kepentingan mereka.

Aspek pemisahan kekuasaan yang menjadi ciri khas *Rechtstaat* juga diadopsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, meskipun dengan modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Montesquieu dalam teori Trias Politica-nya membagi kekuasaan negara menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang harus terpisah secara tegas untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan (Budiardjo, 2008).

Namun demikian, penerapan *Rechtstaat* di Indonesia tidak dilakukan secara mentah tanpa penyesuaian dengan konteks sosial budaya Indonesia. Bagir Manan menegaskan bahwa konsep negara hukum Indonesia mengalami indigenisasi atau proses penyesuaian dengan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat Indonesia (Manan, 2001). Ciri negara hukum Indonesia mencakup adanya pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain serta tidak memihak, dan legalitas hukum dalam segala bentuknya yang tetap memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

Sistem hukum nasional Indonesia mengambil kelebihan dari *Rechtstaat* terutama dalam hal kepastian hukum melalui kodifikasi dan unifikasi hukum, namun tetap menyesuaikan dengan karakter bangsa yang lebih menekankan pada keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum Indonesia tidak boleh hanya berhenti pada kepastian hukum formal sebagaimana dianut dalam *Rechtstaat*, tetapi harus mampu mewujudkan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Rahardjo, 2009). Hal ini tercermin dalam praktik peradilan di Indonesia yang tidak hanya mengandalkan hukum tertulis semata, tetapi juga mempertimbangkan hukum tidak tertulis seperti hukum adat dan yurisprudensi dalam memutus perkara.

Perlindungan hak asasi manusia sebagai elemen *Rechtstaat* juga diadopsi dalam sistem hukum Indonesia dengan penambahan dimensi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan sila Pancasila. Setelah amandemen UUD 1945, perlindungan hak asasi manusia di Indonesia semakin diperkuat dengan dicantumkannya Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang memuat 10 pasal (Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J). Adnan Buyung Nasution menyebutkan bahwa pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia menunjukkan komitmen negara untuk melindungi martabat kemanusiaan, namun dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara (Nasution, 2011).

### **Integrasi *Rule of Law* dalam Konteks Negara Hukum Pancasila**

*Rule of Law* merupakan konsep negara hukum yang berkembang dalam tradisi hukum Anglo-Saxon, khususnya di Inggris dan kemudian diadopsi oleh negara-negara persemakmuran Inggris serta Amerika Serikat. Berbeda dengan *Rechtstaat* yang lebih menekankan pada hukum tertulis, *Rule of Law* lebih mengutamakan hukum yang tumbuh dan berkembang melalui putusan-putusan hakim atau judge made law. Brian Z. Tamanaha menjelaskan bahwa *Rule of Law* pada dasarnya adalah prinsip yang menyatakan bahwa



hukum harus memerintah, bukan manusia, sehingga setiap orang termasuk pemerintah harus tunduk pada hukum (Tamanaha, 2004).

Konsep *Rule of Law* yang berasal dari tradisi Anglo-Saxon memberikan kontribusi penting dalam memperkaya karakteristik negara hukum Indonesia. Albert Venn Dicey dalam bukunya "*Introduction to the Study of the Law of the Constitution*" yang diterbitkan tahun 1885 menguraikan tiga pilar utama Rule of Law. Pilar tersebut adalah supremasi hukum atau supremacy of law yang berarti bahwa hukum berada di atas segalanya dan tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang, persamaan di hadapan hukum atau equality before the law yang berarti semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa kecuali, dan proses hukum yang adil atau due process of law yang menjamin bahwa setiap orang mendapat perlakuan yang adil dalam proses hukum (Dicey, 1982).

Ketiga prinsip *Rule of Law* yang dikemukakan Dicey memberikan penekanan pada supremasi hukum di mana tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, termasuk penguasa negara. Prinsip ini sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Tom Bingham dalam bukunya "*The Rule of Law*" menegaskan bahwa inti dari *Rule of Law* adalah bahwa semua orang dan institusi, baik publik maupun privat termasuk negara itu sendiri, harus bertanggung jawab kepada hukum yang dipublikasikan secara terbuka dan ditegakkan secara adil (Bingham, 2010).

Integrasi *Rule of Law* dalam sistem hukum Indonesia memberikan dimensi baru yang melengkapi tradisi *Rechtstaat* yang telah ada sebelumnya. Yusril Ihza Mahendra mengemukakan bahwa penggabungan elemen *Rechtstaat* dan *Rule of Law* dalam sistem hukum Indonesia mencerminkan kearifan para pendiri bangsa yang tidak ingin terjebak pada satu sistem hukum saja, tetapi mengambil yang terbaik dari kedua tradisi untuk disesuaikan dengan kepribadian bangsa (Mahendra, 2007).

Kedua konsep ini sama-sama bertujuan untuk mengarahkan masyarakat ke arah kesejahteraan dan memberikan jaminan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia serta membatasi tindakan penguasa melalui hukum.

Prinsip persamaan di hadapan hukum yang menjadi ciri khas *Rule of Law* memberikan penegasan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam sistem peradilan, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Ketentuan ini merupakan manifestasi dari prinsip equality before the law yang sejalan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila serta nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (Marzuki, 2008).

Prinsip *due process of law* yang berasal dari tradisi *Rule of Law* juga diadopsi dalam sistem hukum Indonesia melalui berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hukum acara pidana dan perdata. Andi Hamzah menyatakan bahwa due process of law mengandung makna bahwa setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana harus mendapat perlakuan yang adil melalui prosedur hukum yang telah ditentukan, termasuk hak untuk didampingi pengacara, hak untuk tidak menyalahkan diri sendiri, dan hak untuk mendapat peradilan yang adil (Hamzah, 2008). Prinsip ini tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi juga merupakan manifestasi dari penerapan *Rule of Law* di Indonesia. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan memberikan putusan atas pendapat DPR

mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (Asshiddiqie, 2006). Lembaga ini memastikan bahwa semua produk hukum tidak bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi, sehingga mewujudkan prinsip supremasi konstitusi yang menjadi inti dari *Rule of Law*.

Melalui mekanisme *judicial review* atau pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi mewujudkan prinsip checks and balances yang menjadi karakteristik Rule of Law, di mana kekuasaan yudikatif dapat mengontrol produk hukum yang dihasilkan oleh kekuasaan legislatif dan eksekutif. Maruarar Siahaan menjelaskan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi memperkuat sistem konstitusional Indonesia dengan memberikan mekanisme perlindungan konstitusional yang efektif bagi warga negara (Siahaan, 2011). Dalam berbagai putusannya, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan atau menyatakan tidak berlaku ketentuan dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sehingga menegaskan bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi yang harus dihormati oleh semua lembaga negara.

Penerapan prinsip supremasi hukum dari *Rule of Law* di Indonesia juga tercermin dalam kewajiban semua pejabat negara untuk tunduk pada hukum. Tidak ada imunitas absolut bagi pejabat negara dalam sistem hukum Indonesia, sehingga setiap pejabat yang melanggar hukum dapat diproses secara hukum. Hikmahanto Juwana menyebutkan bahwa salah satu indikator keberhasilan penerapan *Rule of Law* adalah adanya akuntabilitas pejabat publik dan tidak adanya impunitas terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat negara (Juwana, 2006). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi prinsip *Rule of Law* yang menempatkan hukum di atas kekuasaan.

### **Pancasila sebagai Pemandu Sintesis *Rechtstaat* dan Rule of Law**

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memainkan peran sentral dalam memadukan elemen-elemen terbaik dari *Rechtstaat* dan Rule of Law. Hans Kelsen dalam teori jenjang norma atau stufenbau theory-nya mengemukakan bahwa setiap sistem hukum harus memiliki norma dasar atau grundnorm yang menjadi sumber validitas bagi norma-norma hukum di bawahnya (Kelsen, 2007). Dalam konteks Indonesia, Pancasila berkedudukan sebagai grundnorm atau staatsfundamentálnorm yang menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Notonagoro menegaskan bahwa Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang memberikan jiwa dan arah bagi pembentukan hukum nasional Indonesia (Notonagoro, 1975).

Kedudukan Pancasila sebagai *staatsfundamentálnorm* atau norma fundamental negara menempatkannya sebagai landasan filosofis yang menuntun pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Hamid S. Attamimi menjelaskan bahwa Pancasila sebagai cita hukum atau rechtsidee berfungsi sebagai bintang pemandu dalam pembentukan hukum positif Indonesia, sehingga setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Attamimi, 1990). Hal ini berarti bahwa sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sistem hukum nasional yang dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum dengan mengambil unsur-unsur baiknya dari berbagai tradisi hukum yang ada. Moh. Mahfud MD menggunakan istilah "hukum prismatik" untuk menggambarkan karakteristik hukum Indonesia yang mampu memadukan berbagai unsur dari sistem hukum Barat dengan nilai-nilai lokal Indonesia (Mahfud MD, 2010). Pendekatan prismatik ini memungkinkan Indonesia untuk tidak terjebak dalam penerapan konsep Barat

secara kaku, melainkan mengadaptasinya sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat selama berabad-abad.

Pancasila mengajarkan bahwa hukum bukan hanya soal kepastian formal sebagaimana ditekankan dalam *Rechtstaat*, tetapi juga harus mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa hukum nasional Indonesia harus mampu mengakomodasi tiga fungsi yaitu sebagai sarana pembaruan masyarakat, sebagai sarana untuk menciptakan keadilan sosial lahir dan batin, dan sebagai sarana pengayoman masyarakat (Hartono, 1991). Ketiga fungsi ini mencerminkan bahwa hukum Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan rakyat.

Negara hukum Pancasila memiliki elemen-elemen yang spesifik yang menjadikan negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal secara umum. Elemen-elemen tersebut meliputi pengakuan terhadap nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dan etika dalam bernegara, tidak adanya pemisahan yang tegas antara urusan negara dan agama sebagaimana dalam konsep sekularisme Barat, penerapan prinsip musyawarah dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara yang mengedepankan konsensus daripada voting, penegakan prinsip keadilan sosial yang tidak hanya melindungi hak individu tetapi juga kepentingan kolektif masyarakat, penerapan prinsip kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta komitmen terhadap hukum yang mengabdikan pada keutuhan negara kesatuan Indonesia (Latif, 2011).

Karakteristik khas ini membedakan negara hukum Indonesia dari konsep *Rechtstaat* maupun *Rule of Law* dalam bentuk aslinya. Nilai ketuhanan yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan landasan moral dan etika dalam penyelenggaraan negara hukum, sehingga hukum Indonesia tidak bersifat sekuler sebagaimana dalam tradisi Barat. Hazairin menyatakan bahwa tidak ada hukum yang sekuler di Indonesia karena semua hukum harus berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan (Hazairin, 1981). Prinsip keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila memastikan bahwa hukum tidak hanya melindungi hak individu sebagaimana ditekankan dalam tradisi liberal Barat, tetapi juga harus memperhatikan dan mengutamakan kepentingan kolektif masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama.

Perpaduan antara *Rechtstaat* dan *Rule of Law* yang dipandu oleh Pancasila menciptakan sistem hukum yang unik dan sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Hukum harus menjamin integrasi atau keutuhan bangsa baik integrasi ideologi maupun teritori, hukum yang diciptakan harus menjaga keseimbangan antara demokrasi dan nomokrasi, harus mendorong terciptanya keadilan sosial yang merata, dan menciptakan toleransi beragama yang berdasarkan pada keadaban dan kemanusiaan (Mahfud MD, 2022). Prinsip-prinsip ini menjadi panduan dalam pembentukan produk hukum nasional yang tidak hanya memenuhi standar kepastian hukum dari tradisi *Rechtstaat* dan supremasi hukum dari *Rule of Law*, tetapi juga mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah menambahkan bahwa sistem hukum Pancasila menempatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individu dan kepentingan umum, antara dunia dan akhirat, serta antara kepastian hukum dan keadilan (Prasetyo & Barkatullah, 2012). Keseimbangan-keseimbangan ini menjadi ciri khas yang membedakan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum negara lain.

Dalam praktiknya, hakim di Indonesia tidak hanya terikat pada hukum tertulis semata, tetapi juga harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".



## KESIMPULAN

Pembentukan konsep negara hukum Pancasila merupakan hasil perpaduan yang harmonis antara elemen-elemen *Rechtstaat* dan *Rule of Law* yang disesuaikan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Dari tradisi *Rechtstaat*, Indonesia mengadopsi sistem hukum terkodifikasi, keberadaan peradilan tata usaha negara, pembagian kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia melalui hukum tertulis yang memberikan kepastian hukum. Sementara dari *Rule of Law*, Indonesia mengintegrasikan prinsip supremasi hukum, persamaan kedudukan di hadapan hukum, proses hukum yang adil, dan mekanisme checks and balances melalui lembaga seperti Mahkamah Konstitusi. Namun perpaduan kedua tradisi hukum Barat ini tidak diterapkan secara mentah, melainkan disaring dan dipandu oleh Pancasila sebagai *staatsfundamentálnorm* yang memberikan ciri khas tersendiri bagi sistem hukum Indonesia. Negara hukum Pancasila memiliki karakteristik yang unik dengan menempatkan nilai ketuhanan sebagai landasan moral, mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan, menjunjung tinggi keadilan sosial yang tidak hanya melindungi hak individu tetapi juga kepentingan kolektif, serta menerapkan prinsip kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, sistem hukum nasional Indonesia bukan sekadar adopsi dari sistem hukum Barat, melainkan merupakan sistem hukum prismatik yang mampu mengambil unsur-unsur terbaik dari berbagai tradisi hukum dan memadukan dengan nilai-nilai lokal untuk mewujudkan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2002). *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2008). *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Bhuna Ilmu Populer.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Attamimi, H. S. (1990). *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*. Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Bingham, T. (2010). *The Rule of Law*. London: Penguin Books.
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 27-49.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dicey, A. V. (1982). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Indianapolis: Liberty Fund.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Peradaban.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, K. (2014). *Konstitusi Republik Indonesia sejak Proklamasi hingga Reformasi*. Bandung: Grafiti.
- Hartono, C. F. G. S. (1991). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Hazairin. (1981). *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.

- Juwana, H. (2006). Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 36(4), 412-423.
- Kelsen, H. (2007). *General Theory of Law and State*. Terjemahan Somardi. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahendra, Y. I. (2007). *Dinamika Tatanegara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mahfud MD, M. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahfud MD, M. (2022). *Hukum Tidak Netral: Catatan Pengalaman Orang Dalam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Manan, B. (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.
- Manan, B. (2004). *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, A. B. (2011). *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Notonagoro. (1975). *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2012). *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum: Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwanti, M. (2015). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(1), 85-102.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sari, D. M. (2013). Konsep Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum*, 2(1), 1-15.
- Siahaan, M. (2011). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tamanaha, B. Z. (2004). *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.